



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth;
1. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah

SURAT EDARAN

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM SATU REKENING SATU PELAJAR PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5811/D/HK/2019 tentang Program Simpanan Pelajar (SimPel). Dengan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memprioritaskan Gerakan Sulawesi Tengah Menabung dan berkomitmen meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan guna mendukung Program Berani Cerdas serta mendorong gerakan budaya menabung bagi peserta didik sejak dini melalui kepemilikan rekening oleh seluruh pelajar (Satu Rekening Satu Pelajar). Sehubungan dengan hal diatas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bupati/Wali Kota agar mengimbau seluruh Kepala Sekolah tingkat dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) di wilayah masing-masing untuk berpartisipasi aktif mewujudkan pembukaan/kepemilikan rekening tabungan oleh peserta didik dan mengampanyekan Hari Indonesia Menabung dengan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong seluruh Kepala Sekolah jenjang SMA dan SMK se-Sulawesi Tengah untuk berpartisipasi aktif mewujudkan pembukaan/kepemilikan rekening tabungan oleh peserta didik.

g
A

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah agar mengimbau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah untuk berpartisipasi aktif mewujudkan pembukaan/kepemilikan rekening tabungan bagi seluruh peserta didik di MI, MTs, MA serta Santri di Pondok Pesantren.
4. Direksi, Pimpinan Wilayah, Area Manajer, Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar menyosialisasikan budaya menabung serta produk tabungan yang dimiliki kepada Pelajar khususnya produk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).
5. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk penyempurnaan pelaksanaan Program Satu Pelajar Satu Rekening dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor: 580/ 585/ OJK tanggal 8 Juli 2021 tentang Program Satu Pelajar Satu Rekening, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 3 SEPTEMBER 2025

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah.